

## **INVESTASI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (SYARIAH)**

**Mirza Norman Ananda, Nur Rizka Putri Khairida, Qatrin Nada**

Email : [mirzanorm@gmail.com](mailto:mirzanorm@gmail.com), [issabellahza1203@gmail.com](mailto:issabellahza1203@gmail.com), [qatrinnada54@gmail.com](mailto:qatrinnada54@gmail.com)

*Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia*

### **ABSTRACT**

*In the business world and financial institutions, we encounter many cases of fraudulent and unclear investments, some even use sharia brands. Cases like this are often carried out by individuals, cooperatives and companies with the aim of seeking large profits without paying attention to Islamic sharia law. As a Muslim, of course you need to understand sharia investment to be able to make these investments so you don't become a victim of fraudulent investments that violate business ethics rules and violate Islamic law. Based on the above, it is necessary to disseminate knowledge about investment according to Islamic economics and be guided by the guidance of the Al-Quran and Hadith. Therefore, the aim of this article is to disseminate knowledge about sharia investment to prospective novice investors in accordance with Islamic law using descriptive qualitative research methods which aim to describe, record, analyze and interpret current or existing conditions.*

*In Islamic economics, investment follows Sharia rules based on the Koran and Hadith. Sharia economic investments follow sharia principles, including the prohibition of usury and investment in haram businesses. Encourage transparency, rely on profit sharing or sharia trading, and focus on truly productive assets. Avoiding excessive speculation and complying with state laws is essential for Islamic economic investment. Investment is recommended in Islam. Because investment will balance income and improve the economy.*

*The result people who do not have the capital to do business can be supported with investment. Apart from that, investment also aims to ensure that wealth is not only accumulated by rich people, but can also be felt by those who do not have sufficient business capital. Islam calls on society to be selective in choosing those responsible for property matters, starting from any stage of income, expenditure, investment or management. In this way, asset management maturity will be achieved which will have an impact on the benefit of society.*

**Keyword:** *syariah Investation ; economic islam*

## **ABSTRAK**

Dalam dunia usaha pada umumnya dan lembaga keuangan pada khususnya, banyak kita jumpai kasus-kasus investasi bodong dan tidak jelas, bahkan ada yang menggunakan merek syariah. Kasus seperti ini sering dilakukan oleh perorangan, koperasi, maupun perusahaan dengan tujuan mencari keuntungan yang besar tanpa memperhatikan hukum syariat Islam. Sebagai seorang muslim tentunya perlu memahami investasi syariah untuk dapat melakukan investasi tersebut agar tidak menjadi korban investasi bodong yang melanggar aturan etika bisnis dan melanggar hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu adanya sosialisasi pengetahuan tentang investasi menurut ekonomi Islam dan berpedoman pada tuntunan Al-Quran dan Hadits. Oleh karena itu, tujuan artikel ini adalah untuk mensosialisasikan pengetahuan tentang investasi syariah kepada calon investor pemula sesuai syariat Islam dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi saat ini atau yang ada.

Dalam ekonomi Islam, investasi mengikuti aturan Syariah berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Investasi ekonomi syariah mengikuti prinsip syariah, termasuk larangan riba dan investasi pada bisnis haram. Mendorong transparansi, mengandalkan bagi hasil atau perdagangan syariah, dan fokus pada aset yang benar-benar produktif. Menghindari spekulasi berlebihan dan mematuhi hukum negara sangat penting untuk investasi ekonomi Islam. Investasi dianjurkan dalam Islam. Karena investasi akan menyeimbangkan pendapatan dan meningkatkan perekonomian.

Hasil nya masyarakat yang tidak mempunyai modal untuk berusaha dapat didukung dengan investasi. Selain itu, investasi juga bertujuan agar kekayaan tidak hanya dikumpulkan oleh orang-orang kaya saja, namun juga dapat dirasakan oleh mereka yang tidak mempunyai modal usaha yang cukup. Islam menyerukan masyarakat untuk selektif dalam memilih mereka yang bertanggung jawab atas masalah properti, mulai dari tahap pendapatan, pengeluaran, investasi, atau pengelolaan apa pun. Dengan cara ini akan tercapai kematangan pengelolaan aset yang berdampak pada kemaslahatan masyarakat..

**Kata kunci :** investasi syariah ; ekonomi islam

## **1. PENDAHULUAN**

Seiring berjalannya waktu, dunia bisnis semakin berkembang pesat, salah satunya yang paling banyak dikenal pada zaman sekarang yaitu investasi, investasi

banyak dikenal namun dengan cara yang kurang baik karna maraknya kasus investasi bodong yang terjadi. Seperti yang sering kita dengar, dan kita baca dari beberapa media sosial maupun media cetak. Pada masa kini banyak orang yang melakukan kegiatan bisnis dengan cara-cara yang menyalahi etika bisnis dengan melakukan penipuan, yang biasanya terjadi pada investasi bodong dimana pelaku investasi menanamkan modal nya berupa uang kepada orang lain yang ternyata orang tersebut menipu dan membawa kabur uang yang di berikan oleh seorang investor atau korban.

Di dunia bisnis secara umumnya dan lembaga keuangan secara khususnya, banyak kita temui kasus investasi bodong, yang tidak jelas bahkan ada sebagian yang menggunakan label syariah. Modusnya mengajak nasabah untuk menanamkan modal atau menginvestasikan uangnya dengan iming-iming akan mendapatkan keuntungan 5-30% perbulan. Kasus-kasus seperti ini yang marak dilakukan orang, koperasi, dan perusahaan demi mengeruk keuntungan yang besar tanpa memperdulikan hukum – hukum syariah Islam.

Menurut Muhammad nafik (2009), Islam mengajarkan bahwa investasi harus dilakukan dengan cara yang mendatangkan keuntungan bagi semua pihak dan melarang manusia mencari nafkah melalui spekulasi atau banyak cara lain yang merugikan orang lain. Berinvestasi juga merupakan cara yang baik agar kekayaan dapat beredar tidak hanya kepada segelintir orang saja, namun juga bermanfaat bagi banyak orang

Islam memberikan pedoman mengenai apa saja yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam menjalankan kegiatan usaha penanaman modal. Larangan tersebut diantaranya adalah larangan riba dan larangan menanam modal pada penanaman modal yang sistem pengelolaannya tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Makna ketidakpatuhan terhadap syariat Islam adalah suatu investasi mengandung riba, gharar, maisir, kezaliman dan larangan. Namun, masih banyak oknum tidak jujur yang melakukan investasi bodong untuk melakukan penyalahgunaan nama syariah dan banyaknya penawaran menarik palsu. Sebagai seorang muslim tentunya perlu memahami investasi syariah untuk dapat melakukan investasi tersebut agar tidak menjadi korban investasi bodong yang melanggar aturan etika bisnis dan melanggar hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu adanya pengetahuan tentang investasi menurut ekonomi Islam dan berpedoman pada tuntunan Al-Quran dan Hadits. Dengan mengetahui jenis-jenis investasi yang diperbolehkan dan yang dilarang menurut hukum syariah melalui artikel ini, diharapkan dapat memberikan antisipasi agar tidak terjerumus ke dalam investasi bodong atau bahkan investasi yang melanggar syariat Agar pemerataan pendapatan dan pembangunan perekonomian suatu negara dapat berjalan secara efektif, efisien dan sesuai dengan prinsip syariah.

## **2. METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menjelaskan kondisi yang sedang terjadi. Pendekatannya menggunakan pendekatan fenomenologis, yaitu jenis metode penelitian kualitatif yang mencakup refleksi gejala-gejala dinamika berbeda dalam pengalaman subjek yang memberi makna pada suatu peristiwa, fakta, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pengertian Investasi**

Investasi berasal dari istilah inti bahasa Inggris invest yang berarti menanam, atau istathmara yang berarti membuah hasil, berkembang dan bertumbuh dalam bahasa Arab (Antonio, 2007). Menurut Rahmawan (2005), investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik orang atau badan usaha yang ditahan dalam jangka waktu cukup lama dengan tujuan untuk menghasilkan aliran pendapatan atau keuntungan tetap dari penjualannya.

Investasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam upaya meningkatkan atau mempertahankan nilai modal, baik modal tersebut berupa uang, peralatan, real estat, hak kekayaan intelektual, atau pengetahuan. Investasi secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: investasi yang dilakukan dalam aset riil dan investasi dalam aset keuangan. Lembaga keuangan seperti bank dan pasar modal adalah tempat masyarakat mendapatkan aset keuangannya. Contohnya termasuk sukuk, saham, dan deposito. Harta riil termasuk dalam kategori harta tetap, yang juga mencakup barang tidak bergerak. Contohnya termasuk real estat, emas, logam mulia, dan bisnis atau pabrik. Islam mengartikan investasi sebagai penempatan uang atau modal pada suatu sektor perekonomian yang tindakan sektor tersebut, baik tujuan maupun caranya, tidak bertentangan dengan norma syariah.

Dalam perhitungan pendapatan nasional, biaya pembelian barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk menggantikan dan khususnya memperluas barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa di masa depan disebut sebagai investasi dalam perhitungan pendapatan nasional (Maharani, 2016).

Ada tiga bentuk pengeluaran investasi, yaitu:

- a. Investasi tetap bisnis (Business fixed Investment), yaitu biaya investasi untuk memperoleh berbagai jenis barang modal, termasuk mesin dan peralatan produksi lainnya untuk membangun berbagai jenis usaha dan industri.

- b. Investasi residensial (residential Investment), yaitu pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan lainnya.
- c. Investasi persediaan (Inventory Investment), yaitu penambahan nilai stok bahan mentah, barang jadi, dan barang yang masih diproduksi pada akhir tahun digunakan untuk menghitung pendapatan nasional.

### 3.2 Investasi Dalam Pandangan Islam

Dalam hukum Islam, melakukan investasi dikenal dengan istilah *mudharabah*, yaitu pemberian dana kepada pelaku usaha dengan imbalan potongan pendapatan. Para akademisi sepakat bahwa strategi investasi ini dapat diterima. *Ijma'* ulama yang menyetujui sistem ini menjadi landasan hukumnya. Al-Alla bin Abdurahman, ayah dan kakeknya juga menceritakan bahwa Utsman bin Affan memberinya uang tunai sebagai modal awal, dan keuntungannya dibagi dua. Para ahli menyatakan sebuah investasi yang asli harus memenuhi tiga syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku (investor) Pihak yang dimaksud adalah pengelola modal dan investor. Kedua belah pihak harus dalam keadaan *baliqh* atau *mumayyiz* (mampu membedakan benar dan salah, najis dan suci, dan memahami cara menghitung harga), dan Al-'Aqid (penjual dan pembeli) harus mandiri, individu yang berakal sehat. (tidak gila).
- b. Akad perjanjian. Kedua belah pihak harus sadar dan tidak terpengaruh oleh keterpaksaan agar dapat melaksanakan suatu perjanjian. Sebab akad merupakan hal yang mendasar bagi eksistensi suatu usaha atau kerjasama, akad terbagi menjadi 5 :
  1. Akad *musyarakah* atau *syirkah* (kemitraan), khususnya perjanjian kemitraan (akad) antara dua pihak atau lebih (*syarik*) yang memuat modal berupa uang atau harta dalam bentuk lain untuk menjalankan usaha.
  2. *Mudārabah/qirāḍ*, yaitu perjanjian kemitraan (akad) antara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola usaha (*muḍārib*) dimana pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) memberikan modal dan pengelola usaha (*muḍārib*) mengelola modal dengan usaha.
  3. *Ijarah* (sewa/jasa), yaitu suatu perjanjian (akad) antara pihak yang menyewakan atau pemberi jasa (*mu'jir*) dan pihak yang menyewakan atau pengguna jasa (*musta'jir*) untuk mengalihkan hak 'mengggunakan (manfaat) barang tersebut. subjek *ijarah*, yang dapat berupa manfaat berupa barang dan/atau jasa untuk jangka waktu tertentu, dengan pembayaran sewa dan/atau gaji (*ujrah*) tanpa mengalihkan kepemilikan atas objek *ijarah*.

4. Kafālah adalah suatu perjanjian (akad) antara penjamin (kafil/penanggung) dengan pihak yang dijamin (makfūl 'anhu/aṣīl/debitur) untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (makfūl lahu /orang). siapa yang berhutang)
  5. Wakālah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (muwakkil) dan pihak yang menerima kuasa (wakīl) dengan pihak pemberi kuasa (muwakkil) yang memberikan hak kepada pihak penerima. surat kuasa (wakīl) untuk melakukan perbuatan atau tindakan tertentu
- c. Obyek Transaksi. Objek transaksi sendiri meliputi 3 aspek, yaitu modal, usaha, dan keuntungan.
1. Modal itu sendiri harus berupa alat perdagangan yang nilainya jelas, seperti uang, emas, atau perak. Kecuali jika kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan harga suatu barang dalam bentuk uang sehingga nilainya merupakan modal untuk menjalankan usaha, maka modal tidak dapat berbentuk barang atau komoditas karena belum pasti berapa jumlah uang yang akan dibagikan saat pendapatan dibagikan. Dan justru ambiguitas inilah yang melahirkan ketidakpercayaan dan perselisihan.
  2. Bidang usaha utama penanaman modal adalah perdagangan atau industri terkait lainnya. Berdasarkan kesepakatan para ulama, pengelola modal tidak boleh bekerja sama untuk menjual komoditas yang haram, seperti minuman keras, daging babi atau anjing, bangkai, darah, riba, atau sejenisnya.
  3. Kedua belah pihak mempunyai hak yang tidak dapat dicabut atas pendapatan bisnis. Pendistribusiannya harus mematuhi persyaratan hukum Islam. Sebagai permulaan, terlihat jelas apa yang dikatakan selama transaksi dengan proporsi tertentu untuk investor dan pengelola modal. Perlu diingat juga bahwa proporsinya berasal dari keuntungan, bukan dari modal. Kedua, keuntungan dibagi rata menjadi pecahan-pecahan seperti setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya.

### 3.3 Dasar Hukum Investasi Dalam Islam

Berinvestasi merupakan salah satu ikhtiar yang diajarkan dalam Al-Quran dan secara tidak langsung terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk mempersiapkan dan merencanakan dengan lebih baik. Ada beberapa ayat Alquran yang bisa dijadikan dasar hukum atau dalil dalam berinvestasi, yaitu:

- a. Surat Al-Quran (Al-Baqarah:3) : “(yakni) orang-orang yang beriman kepada yang gaib, menunaikan shalat dan memakan sebagian makanan yang kami berikan kepada mereka”. Ayat ini membantu memahami anjuran umat manusia untuk berinvestasi, dengan menginvestasikan sebagian penghidupannya pada hal-hal yang bermanfaat, dalam pertumbuhan ekonomi. Upaya yang dilakukan antara lain berinvestasi untuk pembangunan pusat pendidikan, tempat pengobatan, tempat penelitian ilmiah, dan lain-lain. .
- b. Surat Al-Quran (Al-Baqarah:261) dalam pengertiannya tentang kekayaan yang diberikan di jalan Allah, perumpamaan itu ibarat sebutir benih yang melahirkan tujuh tangkai, dan tiap tangkai akan menghasilkan seratus biji. Sesungguhnya Allah melipatgandakan siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.
- c. Surat (An-Nisa:9) Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan meninggalkan anak-anaknya yang lemah yang mereka takuti. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan kata-kata yang baik dan tepat. Makna ayat ini membantu memahami dan memerintahkan untuk memperhatikan dan meningkatkan upaya agar meningkatkan kesejahteraan hidup atau ekonomi. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup agar tidak meninggalkan anak cucu generasi selanjutnya dalam kesulitan baik moril maupun materil. Dan Al-Qur'an menganjurkan agar semua penduduknya meningkatkan kesejahteraan dengan berinvestasi.:

### **3.4 Prinsip dan Aspek Investasi Syariah**

Aturan umum bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai prinsip Islam disebut Prinsip Syariah dan aspek investasi dibagi menjadi 7, yaitu:

- a. Prinsip keadilan dan pembagian risiko:  
Investasi syariah harus dilakukan sesuai dengan rasio modal atau kemitraan yang disepakati serta prinsip ekuitas dan pembagian risiko bersama.
- b. Prinsip transparansi dan akuntabilitas:  
Jumlah investasi dan ketentuan perdagangan harus diumumkan secara transparan dan akurat oleh investor. dibandingkan dengan Prinsip untuk menghindari keausan: Instrumen keuangan yang menggunakan suku bunga riba atau suku bunga standar bank harus dihindari dalam investasi syariah.
- c. Prinsip berinvestasi di sektor halal:  
Investasi syariah harus dilakukan pada industri halal yang tidak memperdagangkan barang atau jasa yang dilarang oleh Islam.
- d. Aspek fisik atau finansial.

Artinya suatu bentuk investasi harus menghasilkan keuntungan finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.

e. aspek halal.

Artinya suatu bentuk investasi harus menghindari daerah atau prosedur yang ilegal atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membuat pelakunya terkena kesalahan dan sikap serta perilaku yang merusak (darūrah) secara pribadi dan sosial.

f. Aspek sosial dan lingkungan.

Artinya, suatu bentuk investasi harus memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan, baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

g. Aspek harapan (keridhaan Allah)

Aspek harapan adalah untuk menyenangkan Allah. Artinya, suatu bentuk investasi tertentu dipilih untuk mendapat keridhaan Allah.

### **3.5 Karakteristik Investasi Yang di Perbolehkan**

Dalam Islam, terdapat prinsip-prinsip tertentu yang harus dipatuhi sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan pihak kedua sebagai pengelola modal masing-masing mendapatkan keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang disepakati awal akad:

a. Jual Beli Syariah (Murabahah):

Transaksi ini melibatkan jual beli barang atau aset dengan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Aset Riil dan Produktif:

Investasi sebaiknya dilakukan pada aset riil yang mempunyai nilai dan memberikan manfaat ekonomi, seperti properti, pertanian, atau bisnis yang beroperasi secara sah dan halal.

c. Menghormati Hak Individu dan Masyarakat:

Investasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan sosial dan menghormati hak-hak individu serta masyarakat.

d. Kepatuhan terhadap Hukum Negara:

Investasi juga harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara tempat investasi dilakukan.

Penting untuk dicatat bahwa dalam praktiknya, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini membutuhkan pengetahuan mendalam tentang hukum Islam dan keuangan syariah. Konsultasi dengan ahli keuangan atau cendekiawan Islam adalah langkah bijak sebelum melakukan investasi dalam konteks syariah

### **3.6 Karakteristik Investasi Yang di Larang**

a. Investasi tersebut bersifat riba

Riba, secara teknis, adalah penarikan harta tambahan atau modal dasar dalam transaksi pinjam meminjam atau jual beli yang bertentangan dengan hukum Islam. Jika investasi menghasilkan bunga tambahan atau bunga di atas utang pokoknya, investasi tersebut dapat digolongkan sebagai riba. Adanya perjanjian awal dengan tingkat bunga sampai beberapa persen dari uang atau modal yang akan diberikan adalah ciri penanaman modal yang mengandung riba. Investasi ini secara tegas dilarang karena tidak sesuai dengan hukum Islam..

b. Investasi yang melibatkan zat haram

Dalam Islam, jelas bahwa apa yang halal dan apa yang haram. Oleh karena itu, investasi yang berkaitan dengan perdagangan barang atau jasa seperti minuman beralkohol, daging babi, narkoba, dan hal-hal lain yang jelas dilarang oleh Islam adalah tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, memahami konteks investasi yang ingin dilakukan harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

c. Investasi Gharar

Gharar artinya tidak jelas. Islam sangat menentang praktek penjualan yang tidak mencantumkan kepastian kontrak mengenai kualitas dan kuantitas barang atau cara penyerahannya. Tujuannya untuk menghindari penipuan. Misalnya investasi dikatakan dilakukan secara online, namun tetap gharar, artinya jenis usahanya tidak jelas atau tidak diketahui. Investor institusional di Gharar umumnya tidak diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

d. Investasi memiliki unsur penipuan

Jika suatu investasi halal dilakukan dengan unsur penipuan maka otomatis menjadi haram. Investasi yang mengandung unsur penipuan juga akan dilakukan dengan cara yang buruk (dzalim). Jenis investasi ini seringkali dilakukan melalui pemaksaan dalam akad atau transaksi, melibatkan kegiatan penipuan (tadlis), manipulasi permintaan (tanajusy), penimbunan (ihtikar), praktek yang merugikan (ghabn), bahaya (dharar) dan korupsi (risywah).

e. Investasi penuh dengan spekulasi

Investasi spekulatif di sini seringkali berkaitan dengan aktivitas perjudian. Perjudian tentu saja sangat bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, segala kegiatan investasi yang mengandung unsur perjudian dilarang keras oleh Islam. Investasi spekulatif juga seringkali memiliki prinsip menanamkan modal sedikit untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Imbalan yang besar ini juga akan diperoleh dengan mengambil hak orang lain yang juga berinvestasi. Jenis investasi ini dapat dilihat pada perjudian dll.

### **3.7 Contoh Investasi Syariah**

a. Tanah dan properti

Membeli tanah atau properti untuk disewakan adalah investasi yang diperbolehkan. Ada banyak jenis properti, mulai dari rumah, apartemen, hingga pertokoan. Keuntungan berasal dari kegiatan penyewaan tanah dan properti. Selain itu, harga tanah dan real estat cenderung meningkat setiap tahunnya.

b. Emas

Seperti halnya tanah atau properti, harga emas selalu mengalami kenaikan. Membeli emas batangan kemudian menjualnya kembali ketika harganya naik merupakan salah satu bentuk investasi yang tidak dilarang dalam Islam.

c. Deposito Syariah

Deposito syariah tidak jauh berbeda dengan deposito pada umumnya. Nasabah akan selalu menyimpan sejumlah uangnya di bank dan menerima keuntungan setelah jangka waktu tertentu. Namun dalam investasi syariah ini keuntungannya bukan berupa bunga melainkan berupa bagi hasil atau mudharabah.

d. Reksa Dana Syariah

Reksa dana merupakan wadah penggalangan modal dari investor untuk dimasukkan oleh manajer investasi ke dalam portofolio efek. Pada reksa dana syariah, portofolio efeknya banyak memuat instrumen investasi syariah. Contohnya adalah saham dan sukuk yang telah masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) di berbagai bank di Indonesia sebagai berikut:

e. Investasi Reksa Dana di Bank Syariah Mandiri

Jenis Reksa Dana yang ditawarkan di Bank Syariah Mandiri (BSM), termasuk jenis-jenis reksa dana yang cukup kompetitif, tapi Bank disini hanya menjadi mediator (fasilitator) pengumpulan dana dari pihak ketiga untuk disalurkan pada investasi reksa dana yang ditawarkan.

f. Investasi di Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Bank Muamalat Indonesia (BMI) juga melaksanakan penghimpunan dananya melalui produk investasi, seperti produk investasi skim Mudarabah Mutlaqah, Deposito Funlanves, dan DPLK Mualamat. Bank Muamalat yang menggunakan skim mudarabah mutlaqah memperoleh keuntungan bagi hasil setiap bulan dan investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal. Begitu pula dengan investasi deposito funlanves menggunakan skim mudarabah mutlaqah dan memperoleh fasilitas asuransi. Selain produk deposito dan funlanves, Bank Muamalat juga mengeluarkan produk DPLK Muamalat, yaitu investasi dana pensiunan umat yang merupakan produk dana pensiunan program iuran pasti dengan mengelola investas dilakukan secara syariah. Karakteristik DPLK ini memadukan produk tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan, juga manfaat pensiunan sebesar total iuran dan hasil pengembangan tanpa dicover asuransi jiwa.

g. Investasi Di Bank Permata Syariah.

Permata Tabungan Syariah menawarkan prinsip investasi dengan skim mudarabah mutlaqah, yaitu tabungan nasabah diperlakukan sebagai investasi, dan pihak bank (mudarib) sebagian manajer investasi. Selain tabungan investasi syariah ini, Bank Permata Syariah juga membuka produk Permata Pendidikan Syariah. Produk ini adalah suatu investasi jangka panjang yang dilindungi asuransi jiwa syariah secara cuma-cuma. Keistimewaan Produk Permata Pendidikan Syariah sebagai produk investasi jangka panjang secara otomatis dapat asuransi. Juga memberikan perlindungan asuransi bebas premi sejak tanggal efektif pembukaan rekening sampai dengan jangka waktu berakhir.

#### 4. KESIMPULAN

Investasi dianjurkan dalam Islam. Karena investasi akan menyeimbangkan pendapatan dan meningkatkan perekonomian. Masyarakat yang tidak mempunyai modal untuk berusaha dapat memperoleh dukungan investasi. Lebih lanjut, investasi juga bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya dikumpulkan oleh orang-orang kaya saja, namun juga dapat dirasakan oleh mereka

yang tidak memiliki cukup modal usaha. Islam menyerukan masyarakat untuk selektif dalam memilih mereka yang bertanggung jawab atas masalah properti, dari setiap tahap pendapatan, pengeluaran, investasi atau manajemen. Akibatnya pengelolaan aset akan mencapai kematangan dan berdampak pada keseimbangan masyarakat.

Dalam ekonomi Islam, investasi mengikuti aturan syariah berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits. Investasi ekonomi syariah mengikuti prinsip syariah, termasuk larangan riba dan investasi pada bisnis haram. Mendorong transparansi, mengandalkan bagi hasil atau perdagangan syariah, dan fokus pada aset yang benar-benar produktif. Menghindari spekulasi berlebihan dan mematuhi hukum negara sangat penting untuk investasi ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2007). Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager. . *Jakarta: ProLM Centre & Tazkia Multimedia.*
- Deny Setiawan, Y. Y. (2009). Perspektif Islam Dalam Investasi Di Pasar Modal Syariah Suatu Studi Pendahuluan . *Jurnal Ekonomi*, 90-96.
- Hayati, M. (2016). Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 66-78.
- HR, M. N. (2009). Bursa Efek dan Investasi Syari'ah. *Jakarta: Serambi Ilmu.*
- Humas Universitas An Nur Lampung. (2023). Hukum Investasi: Jenis Investasi yang Diperbolehkan dan yang Dilarang dalam Islam, serta Prinsip-prinsip Investasi Syariah. <https://an-nur.ac.id/hukum-investasi-jenis-investasi-yang-diperbolehkan-dan-yang-dilarang-dalam-islam-serta-prinsip-prinsip-investasi-syariah/>.
- Kurniawati. (2018). Peran Investasi dalam Perspektif Islam Untuk Mereduksi Pengangguran dan Mewujudkan Visi Strategis 'Nawacita'. *Jurnal STAI Denpasar.*
- Maharani, D. (2016). "Analisis Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Sumatera Utara". *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 8  
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad/article/view/725/0>.

- Mashuri, M. (2018). Faktor-faktor Investasi Dalam Pandangan Islam. *STIE Syariah Bengkalis*, 144-151.
- MOST by Mandiri sekutas. (2021). Hati-hati dalam Pilih Investasi Syariah, Berikut Contoh Investasi yang diharamkan. <https://www.most.co.id/tips-investasi/hati-hati-dalam-pilih-investasi-syariah-berikut-contoh-investasi-yang-diharamkan>.
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam : Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 337-373.
- Pasar Modal Syariah. (2022). Mengenal Jenis-jenis Investasi yang Dilarang Islam. <https://www.pasarmodalsyariah.com/post/64/mengenal-jenis-jenis-investasi-yang-dilarang-dalam-islam>.
- Prasetyo, T. A. (2023). Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 48-67.
- Purnamasari, F. (2017). Pertumbuhan ekonomi : Investasi Pemerintah Dan Manajemen Investasi Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 13-25.
- Putra, T. W. (2018). Investasi Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ulumul Syar'i*, 49-57.
- Rahmawan, I. (2005). Kamus Istilah Akuntansi. *Cet. I. Yogyakarta: Pilar Media*.
- Sakinah. (2014). Investasi Dalam Islam. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 249-262.